



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 270/017/UP/I/2004

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas.
- b. bahwa untuk pengangkatan tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Daerah;
3. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/UP/KPU/IX/2003 Tanggal 4 September 2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
4. Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/KPU/2003 tertanggal 1 April 2003;
5. Surat Perintah Walikota Surakarta Nomor 800/1338 tanggal 7 April 2003 Tentang Pelaksana Tugas Pada Perwakilan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tenaga Harian Lepas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

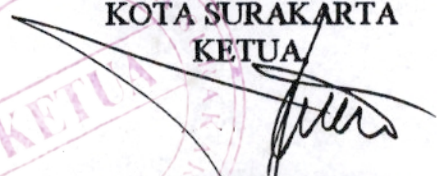
KEDUA : Tugas Tenaga Harian Lepas Diktum PERTAMA antara lain :

- a. Membantu Kelancaran Tugas Sekretariat Komisi Pemilu Umum Kota Surakarta.
- b. Menyediakan Kebutuhan Harian bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- c. Mengelola Kebersihan dan Menjaga Keamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta selama 24 (dua puluh empat) jam.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA


Drs. EKO SULISTYO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta.
 2. Biro Keuangan KPU di Jakarta
 3. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
 4. Yang bersangkutan.
 6. Peninggal.
-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta.

Nomor : 270/017/UP/I/2004

Tanggal : 2 Januari 2004

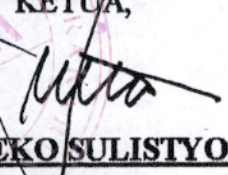
**NAMA TENAGA HARIAN LEPAS
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NO.	N A M A	PEKERJAAN / JABATAN
1	2	3
1.	R. AGUS DARSONO	Pelaksana Keamanan
2.	EKO SUPRIYANTO	Pelaksana Keamanan
3.	P A R J O	Pelaksana Keamanan
4.	SUPRIYANTO	Pelaksana Keamanan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,


Drs. EKO SULISTYO